

**KERELAAN ISTRI DALAM RUJUK
(STUDI PASAL 164 SAMPAI 165 KHI)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

Oleh :

**SITI NAJIYATUL AFAT
NIM. 032621034**

**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2009

KAAN
OKERTO



10

KI

**KERELAAN ISTRI DALAM RUJUK
(STUDI PASAL 164 SAMPAI 165 KHI)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

Oleh:

**SITI NAJIYATUL AFAT
NIM. 032621034**

**PROGRAM STUDI AL AḤWAL AL SYAḤṢHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Najiyatul Afat

NIM : 032621034


Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al Ahwal Al Syahsiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Agustus 2009
Saya yang menyatakan,



Siti Najiyatul Afat
NIM. 032621034

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Siti Najiyatul Afat, NIM. 032621034 yang berjudul:

**KERELAAN ISTRI DALAM RUJUK
(STUDI PASAL 164 SAMPAI 165 KHI)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 29 Agustus 2009
Pembimbing,



Supani, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KERELAAN ISTRI DALAM RUJUK
(Studi Pasal 164 sampai 165 KHI)**

yang disusun oleh Saudari Siti Najiyatul Afat, NIM. 032621034 Program Studi Al-Ahwal As-Syahsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 07 Oktober 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang



Marwadi, M. A.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji




Supani, M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji I



Suraji, M. Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Penguji II



Iin Solikhin, A. Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, Desember 2009

Ketua

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto**



Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

MOTTO

أَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

*“Hukum asal dalam akad adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang akan diakadkan” **

* A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, cet 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk:

- 1. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu (H. Shobali dan Hj. Ma'murohi) yang selalu memberikan nasehat, bimbingan, motivasi, perhatian dan kasih sayang yang tulus mengiringi langkah penulis dengan untaian do'a yang engkau sisipkan setiap waktu tanpa mengenal lelah dan bosan engkau adalah surga terintahi tiada tara. Terima kasih Bapak dan Ibu atas semua yang telah diberikan baik moril maupun materil, mungkin aku belum dapat membalas semua yang diberikan, semoga Allah SWT membalasnya dan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam naungan rahmatNya. Amin.*
- 2. Adikku Edo dan Kakakku Maz Martin terima kasih yang selalu memberikan keceriaan, perhatian, motivasi, semoga kesuksesan selalu menyertai kita. Amiin.*
- 3. (Keluarga Besar H. Khaerudin dan H. Abdul Jamil) dan sepupuku Ayiz, Naufal, Bagus Itoex, Tiplux, Rodoh, Uyun, Lina, Rama, Aim, Indah, Ya'lu, Jikam, Tia, Kafi, Ami, semoga persaudaraan kita selalu terjaga selamanya*
- 4. Maz Rozi yang selalu memberikan semangat penulis untuk terus berjuang dan selalu memotivasi diri ke arah perubahan yang lebih baik, yang setia menemaniku demi terselesaikannya skripsi ini yang selalu sabar menghadapiku dan yang paling mengerti aku, thanks atas semua yang telah maz berikan.*
- 5. Lilis, terima kasih atas kritik dan solusinya serta sentuhan do'anya mengenalkan aku akan arti suatu kehidupan dan makna sebuah kasih sayang.*
- 6. Nana, Amel, Sumi, Yati, Subhan, Rose, Aas, Ria, Mba Betel, terima kasih atas canda tawa kalian yang telah memberi warna warni keceriaan*
- 7. Teman-teman Cost dan teman-teman AS 03 Good Luck!!!*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KERELAAN ISTRI DALAM RUJUK (STUDI PASAL 164 SAMPAI 165 KHI)”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Naqiyah, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Drs. M.Najib, M.Hum, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Drs. H. Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Al Ahwal Al Syahsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Supani, S.Ag., M.A., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih, semoga amal serta budi baik yang telah dicurahkan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala berlipat dari Allah Swt. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Purwokerto, Agustus 2009
Penulis



Siti Najiyatul Afat
NIM. 032621034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ—	Fathah dan wawu	'au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah* , *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PRINSIP KERELAAN DALAM HUKUM ISLAM	13
A. Pengertian Kerelaan.....	13
B. Dasar Hukum Prinsip Kerelaan	16
C. Prinsip Kerelaan dalam Perkawinan Islam.....	19
D. Pandangan Ulama Tentang Prinsip Kerelaan dan Kaidah Fiqh dalam Hukum Islam.....	22

BAB III KETENTUAN RUJUK DALAM PASAL 164 SAMPAI 165

KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA	27
A. Pengertian Rujuk	27
B. Dasar Hukum Rujuk	30
C. Rukun dan Syarat-Syarat Rujuk	34
D. Tujuan dan Hikmah Rujuk.....	37
E. Ketentuan Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.....	39
F. Kerelaan Isteri dalam Rujuk.	43

BAB IV ANALISIS PASAL 164 SAMPAI 165 KOMPILASI HUKUM

ISLAM	45
A. Kerelaan atau Persetujuan Sebagai Unsur atau Rukun Rujuk.....	50
B. Kerelaan atau Persetujuan Sebagai Syarat Rujuk.....	52
C. Kerelaan Atau Persetujuan Mantan Isteri Memiliki Tujuan atau Berfungsi Preventif.....	54
D. Kerelaan atau Persetujuan Mantan Isteri Sebagai Bentuk Persamaan Hak.	57

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	66
C. Kata Penutup	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dan perceraian ibarat dua sisi mata uang logam, karena pernikahan dan perceraian adalah hukum Allah yang tidak bisa ditolak dan diubah dan akan terus berlangsung sampai batas-batas kehidupan ini tidak lagi menampilkan sesuatu yang hidup.

Sangkut pautnya antara pernikahan dengan perceraian, bisa dilaksanakan dari esensi pernikahan itu sendiri. Pernikahan adalah wahana bertemunya dua hati yang sangat berbeda dari segi karakter, sifat, serta kecenderungan dan obsesinya.¹ Dari definisi mendasar tersebut, tentu ada konflik yang muncul akibat perbedaan yang substansial antara kedua hati yang berbeda. Dan sangat mungkin terjadi konflik yang dapat mengikis habis nilai rasa cinta dan kasih sayang yang pada akhirnya sangat mungkin terjadi perceraian.

Setelah terjadi perceraian antara suami istri, dalam proses perkembangannya telah terjadi perubahan pada diri mantan suami, yaitu ingin kembali kepada pernikahan dengan bekas istri. Dalam istilah fiqh disebut dengan istilah rujuk.²

Dalam fiqh Islam, aturan rujuk telah diatur sedemikian rupa, sehingga mantan suami yang ingin rujuk harus dengan persyaratan rujuk yang telah

¹ Muhammad Muhyidin, *Perceraian yang Indah, Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis, cet XI* (Yogyakarta: Mata Hati, 2005), hlm. 5

² Rujuk adalah kembali kedalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa iddah. Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh, cet I*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 145.

ditetapkan seperti rujuk itu dilakukan dengan syarat masih dalam masa iddah, bukan *ṭalak ba'in* serta sudah pernah dicampuri.³

Adapun dasar diperolehkannya rujuk, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

... وَبَعُوْهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا... .

Artinya: “dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *iṣlah*”⁴

Ayat di atas, menjelaskan bahwa adanya anjuran bagi mantan suami untuk melakukan rujuk pada mantan istri, rujuk adalah hak suami bukan istri, walaupun hak di dalam pelaksanaannya rujuk harus dibarengi dengan adanya syarat untuk berbaikan kembali (*iṣlah*), bukan untuk menganiaya atau merugikan bagi pihak mantan istri. Bila rujuk dilakukan bukan untuk *iṣlah*, maka tidak ada rujuk dan tidak sah rujuk yang dilakukan oleh mantan suami.⁵

Penunjukkan hak rujuk pada suami bukan pada istri, maka dapat dipahami bahwa rela atau tidak rela, setuju atau tidak setuju istri, tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk. Yang wajib bagi mantan istri adalah taat dan patuh kepada mantan suami.⁶

Syarat-syarat rujuk yang ada, baik dalam fiqh maupun ayat al-Qur'an, ternyata tidak ada syarat atau ketentuan kerelaan atau persetujuan istri di dalam rujuk dan memang di dalam aturan fiqh tidak ada ketentuannya, dikarenakan fiqh

³ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴ Al-Baqarah [2]: 228.

⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibu Katsir*, Sihabudin (Penterj) cet V, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jilid I, hlm. 370.

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2, cet 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

tidak memerlukan persetujuan atau kerelaan istri dengan alasan bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang mantan suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk mantan istri.⁷ Serta ketentuan tersebut sudah termasuk ijma' ulama, bahwa hak rujuk suami itu tidak perlu memandang suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju mantan istri.⁸ Jadi tidak diperlukan adanya kerelaan dari pihak istri.

Dengan tidak adanya aturan fiqh tentang kerelaan istri dalam rujuk, bagaimanakan bila ketentuan ini dikaitkan dengan adanya prinsip perkawinan dalam hukum Islam itu sendiri, bahwa perkawinan di dasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.⁹ Di samping itu bila rujuk itu terjadi tanpa adanya persetujuan atau kerelaan istri apakah dapat bermanfaat atau bermaslahat bagi pernikahan itu, atau malah sebaliknya akan terjadi perceraian yang kesekian kalinya.

Berbeda dengan aturan fiqh di atas, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), aturan atau ketentuan adanya persetujuan atau kerelaan istri di dalam ketentuan rujuk ternyata telah diatur, dijadikan syarat serta di sebutkan dengan jelas di dalam pasal 165 yang berbunyi sebagai berikut: "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan peradilan".¹⁰

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet I*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 347.

⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh, Munakahat 2...*, hlm. 155.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Cet XI*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 17, dan lihat juga Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 64.

¹⁰ Pasal 165, dalam *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm. 126.

Begitu juga, di dalam ketentuan rujuk, mantan istri ternyata mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suami, sebagaimana disebutkan dalam pasal 164 yang berbunyi sebagai berikut: "Seseorang wanita dalam iddah *talak* raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah di saksikan dua orang saksi"¹¹

Ketentuan persetujuan atau kerelaan istri di dalam rujuk pada Kompilasi Hukum Islam, bila kita kaitkan dengan aturan rujuk dalam fiqh, maka tidaklah sejalan dengan aturan yang ada di dalam fiqh, serta sangatlah berlawanan, karena di dalam aturan fiqh tentang rujuk tidak diperlukan adanya kerelaan istri.

Dari persoalan di atas, berarti KHI memakai ketentuan persetujuan istri di dalam ketentuan rujuk yang berbeda dengan fiqh, apakah hal ini dapat dibenarkan atau bertentangan dalam hukum Islam (fiqh klasik)? Serta bagaimanakah ketentuan kerelaan istri dalam rujuk menurut pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?.

Melihat fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah judul Kerelaan Istri dalam Rujuk (Studi Pasal 164 sampai 165 KHI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah "Bagaimanakah ketentuan rujuk menurut Pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?.

¹¹ Pasal 164, *Ibid.*, hlm. 126.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memberi kejelasan tentang kerelaan istri dalam ketentuan rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diketahui benar atau tidaknya ketentuan tersebut menurut hukum Islam
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

2. Kegunaan

- a. Secara teoretik, memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengertian bagi para suami istri yang ingin rujuk, penulis, pembaca dan praktisi hukum mengenai kerelaan istri untuk rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam memandang ketentuan kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam tersebut.
- b. Secara akademis menambah wacana ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang Hukum Perdata Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tersebut dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memberi kejelasan tentang kerelaan istri dalam ketentuan rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diketahui benar atau tidaknya ketentuan tersebut menurut hukum Islam
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

2. Kegunaan

- a. Secara teoretik, memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengertian bagi para suami istri yang ingin rujuk, penulis, pembaca dan praktisi hukum mengenai kerelaan istri untuk rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam memandang ketentuan kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam tersebut.
- b. Secara akademis menambah wacana ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang Hukum Perdata Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tersebut dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Masalah kerelaan istri dalam rujuk pada Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan di dalam aturan rujuk dalam bab XVIII yaitu dari pasal 164 sampai pasal 165, di dalam aturan tersebut, hanya pasal 165 yang secara tekstual dikatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.¹²

Kemudian untuk memperjelas maksud pasal di atas, banyak buku yang menjelaskannya, seperti dalam bukunya Zainudin Ali yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menyatakan bahwa rujuk itu adalah melakukan akad nikah kembali, dengan demikian istri yang akan di rujuk oleh suaminya menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang. Di lain pihak, bila suami ingin rujuk tetapi istri tidak menerima, maka rujuk itu tidak sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 164 KHI.¹³ Juga dijelaskan pula di dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq menjelaskan ketentuan rujuk dalam KHI mulai dari pengertian rujuk itu sendiri, hikmah rujuk serta penjelasan-penjelasan yang ada kaitannya dengan pasal tersebut di atas.¹⁴

Begitu juga dengan karya lain seperti Amir Syarifudin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menjelaskan rujuk yang ada dalam KHI maupun dalam fiqh munakahat, mulai dari pengertian rujuk dasar hukum rujuk, tujuan dan hikmah, rukun dan syarat serta adanya perselisihan di dalam rujuk itu sendiri. Kemudian dijelaskan pula bahwa ada perbedaan antara fiqh munakahat dan KHI

¹² Tim Redaksi Pustaka Tinta Mas *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm. 126.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet 1.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 91.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002) hlm. 320.

dalam hal-hal tertentu seperti pada pasal 164 dan 165 tentang keberatan istri dan persetujuan istri dalam hal rujuk.¹⁵ Dalam kedua pasal tersebut menurut Amir Syarifudin yang tidak sejalan dengan aturan fiqh yang ada kaitannya dengan rujuk.

Berbeda dengan karya Ahmad Asyar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menjelaskan bahwa persetujuan istri dalam rujuk adalah syarat-syarat rujuk yang harus dilakukan oleh suami, yang mana ada kaitannya dengan prinsip perkawinan dalam hukum Islam,¹⁶ yaitu prinsip suka rela atau kerelaan dari para pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut Ahmad Asyar Basyir menyatakan dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* bahwa prinsip sukarela adalah prinsip umum dalam semua akad muamalah, yang dapat diterapkan juga dalam akad yang lain di samping akad pernikahan dan perceraian.¹⁷

Kemudian lebih mempertegas lagi Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah*, membahas bahwa prinsip kerelaan adalah salah satu prinsip atau ketentuan-ketentuan bagi para pihak untuk melakukan semua akad muamalah dalam arti luas, prinsip ini digunakan dalam rangka untuk menghindari kerusakan atau kerugian dari pihak-pihak dalam melakukan akad. Jadi menurut Muhammad Yusuf Musa prinsip tersebut harus diterapkan dalam semua akad muamalah seperti akad perceraian.¹⁸

¹⁵ Amir Syarifudin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 370.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 99.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm.5.

¹⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyu' wa al-Muāmalā al Māliyah al-Mu'āsiroh, cet I*, (Mesir: Dar al-Kitāb al-Arabi, 1954), hlm. 79.

Sesuai dengan *maqāsid* bahwa adanya unsur kerelaan dalam akad mauamalah tersebut dimaksudkan agar kebebasan seseorang dalam melakukan akad dan terlindungi menurut kehendak dan pilihannya, sehingga tidak merasa dirugikan oleh kekuatan-kekuatan yang memaksa. Hilangnya prinsip tersebut berakibat batalnya akad, karena jika demikian berarti suatu akad itu dilakukan dengan dipaksa oleh kekuatan-kekuatan dari luar atau karena pelakunya tidak memenuhi persyaratan sebagai orang yang boleh melakukan tindak hukum, dalam hal ini adalah akad.

Diikuti oleh karya-karya lain seperti *Garis-garis Besar Fiqh* karangan Amir Syarifudin menerangkan bahwa prinsip kerelaan ditempatkan dalam proses pernikahan.¹⁹ Serta bukunya Haya binti Mubarak al-Barik yang berjudul *Ensiklopedi Wanita Muslimah* menjelaskan syarat-syarat akad dalam pernikahan adalah harus adanya prinsip kerelaan dari pihak suami istri,²⁰ begitu juga karya Slamet Abidin dan Aminudin dalam bukunya *Fiqih Munakahat 2* menjelaskan tentang konsep rujuk yang diawali dengan pengertian rujuk, macam-macam rujuk, syarat dan rukun rujuk serta prosedur rujuk.²¹

Selanjutnya tentang karya ilmiah yang berupa skripsi maupun karya ilmiah lainnya, sejauh eksplorasi, penulis belum menemukan karya ilmiah tentang rujuk atau kerelaan atau karya yang ada kaitannya dengan pembahasan judul ini.

¹⁹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* .. hlm 95.

²⁰ Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 107.

²¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2...*, hlm. 149.

Jadi belum ada yang secara khusus mengkaji kerelaan istri dalam rujukan pada pasal 164-165 KHI, kecuali hanya dimasukkan dalam karya-karya dalam judul dan tema yang berbeda.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti, termasuk literatur yang lain²² sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku.²³ Dalam penelitian ini penulis lebih menggunakan dokumentasi kepustakaan, di antaranya beberapa buku atau kitab yang diambil. Perolehan data dengan dokumentasi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.²⁴

a. Sumber data primer

Sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, dalam hal ini diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung kepada pokok pembahasan penelitian ini diambil dari sumber asli langsung.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 11.

²³ *Ibid.*, hal. 231.

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, cet VI*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 70

Sumber data primer:

1. *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Penyusun Pustaka Widyatama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data bantu atau tambahan yang membahas masalah yang ada kaitannya dengan pokok bahasan ini, diantaranya:

1. *Fiqh Munakahat 2* karya Slamet Abidin dan Aminudin
2. *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir
3. *Garis-garis Besar Fiqh* karya Amir Syarifudin
4. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Zainudin Ali
5. *Pembaharuan Hukum Islam* karya Ahmad Rofiq
6. *Hukum Perkawinan Nasional* karya Sudarsono
7. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Khoerudin Nasution
8. *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq
9. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifudin
10. *al-Qur'an dan terjemahannya*
11. *Fiqh As-Sunnah* karya Sayid Sabiq
12. *Fiqh Al-Islām wa Adillatuh* karya Wah}bah az Zuhaily
13. *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyu' wa al-Muāmalāt al Māliyah al-Mu'āsiroh*, karya Muhamad Yusuf Musa

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*²⁵ yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan tema-tema umum seperti rujuk, kerelaan

²⁵ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet XV, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 257.

dalam rujuk kemudian kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 KHI yang menjadi pokok persoalannya dianalisis dengan teori atau kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan normatif ini penulis gunakan untuk melihat aturan hukum kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 KHI dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

4. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan *metode deduktif*,²⁶ penyusun berangkat dari kerelaan istri dalam rujuk pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam, kemudian diteliti dan akhirnya memperoleh kesimpulan secara umum.

Dengan metode ini, penyusun dapat menyimpulkan kerelaan istri dalam rujuk yang ada pada pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dilihat dari sisi hukum Islam

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini yang berjudul kerelaan istri dalam rujuk (studi pasal 164-165 KHI) ini terdiri dari lima bab yang saling terkait. Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah,

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 71.

tujuan yang kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua mendeskripsikan tentang prinsip kerelaan dalam hukum Islam yang meliputi pengertian kerelaan, dasar hukum prinsip kerelaan, prinsip kerelaan dalam perkawinan Islam, pandangan ulama tentang prinsip kerelaan dan kaidah fiqh dalam hukum Islam.

Selanjutnya pada bab ketiga adalah pembahasan tentang ketentuan rujuk dalam pasal 164-165 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diawali dengan pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, rukun dan syarat-syarat rujuk, tujuan dan hikmah rujuk, ketentuan rujuk dalam kompilasi hukum Islam, kerelaan istri dalam rujuk.

Pada bab ke empat akan dipaparkan Analisis pasal 164 sampai 165 Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan tentang kerelaan atau persetujuan sebagai unsur atau rukun rujuk, kerelaan atau persetujuan sebagai syarat rujuk, kerelaan atau persetujuan mantan istri memiliki tujuan atau berfungsi preventif, dan terakhir adalah tentang kerelaan atau persetujuan mantan istri sebagai bentuk persamaan hak.

Terakhir bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

PRINSIP KERELAAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kerelaan

Secara bahasa pengertian kerelaan itu berasal dari kata dasar “rela” yang mendapatkan awalan kata “ke” dan akhiran “an”. Kata “rela” dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan kata “riḍa” yang mempunyai arti “suka, senang hati, berkenan”¹ atau rela itu mempunyai arti “bersedia (sudi) dengan ikhlas hati”.² Ini berarti kerelaan itu mempunyai arti yang sama dengan kesediaan, berkenan suka dan senang hati.

Sedangkan kata rela dalam bahasa Arab adalah *ar-Riḍā*,³ yaitu bentuk masdar yang dari kata *Raḍīya - Riḍān - Wa Riḍwānan* atau *ar-Riḍa - wa ar Riḍwānan - wal Marḍah* yang mempunyai arti “persetujuan, kerelaan”, lebih lanjut *ar-Riḍa* yang berasal dari kata *Raḍīya* mempunyai makna yang sama dengan *Qabīla* artinya “menerima, menyetujui”.⁴

Dari pengertian secara bahasa di atas, maka kerelaan atau *ar-Riḍa* mempunyai pengertian yang sama dengan persetujuan, menerima atau menyetujui, suka, senang hati, kesediaan, dan berkenan.

Menurut istilah pengertian kerelaan atau *ar-Riḍa* banyak yang memberikan definisi yang berbeda-beda diantaranya adalah :

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tt), hlm. 748.
² *Ibid.*, hlm. 738.
³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir, Arab Indonesia Terlengkap*, (Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1964), hlm. 541.
⁴ *Ibid.*, hlm. 542.

1. Menurut para Teolog dan Sufi, seperti Zunnun Al Misri, Ruwaim, Ibn Atha.

Zunnun al-Misri berpendapat *ar-Riḍa* adalah kegembiraan hati dalam menghadapi *qada* Tuhan. Ruwaim berpendapat *ar-Riḍa* adalah menghadapi ketentuan Tuhan dengan rasa girang, dan Ibnu Atha berpendapat bahwa *ar-Riḍa* adalah pandangan batin terhadap keqadiman pilihan Allah untuk hambaNya karena dia telah memilih untuk hambanya itu dengan pilihan terbaik.⁵

2. Menurut para ulama fiqh

Ulama fiqh atau fuqoha menyatakan bahwa *ar-Riḍa* itu adalah tuannya akad. Artinya keabsahan akad itu tergantung kepada keridaan pihak-pihak yang berakad.⁶ Dan Yusuf Musa juga berpendapat bahwa *ar-Riḍa* adalah persoalan pribadi yang tidak dapat diketahui orang lain kecuali dengan tanda-tanda dan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk lahiriyah atau perkara hati (*batiniyah*) yang bisa diketahui melalui tanda-tanda dan petunjuk lahiriyah.⁷

Walaupun berbeda-beda pengertian yang diberikan oleh para ulama tersebut kalau kita perhatikan semuanya memiliki unsur yang sama, yang penting dan yang berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *ar-Riḍa* adalah kegembiraan hati, senang hati, suka, menyetujui atau menerima sepenuh hati, rela dengan ikhlas baik apa yang menjadi ketentuan Allah atau pilihan terbaik menurut Allah atau dirinya. Jadi tidak ada unsur

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam cet 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1501.

⁶ *Ibid.*, hlm. 1503.

⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitaḇ wa As-Sunah al-Buyu' wa al Muāmalat al Mā'iyah al Mu'āsiroh* (Mesir: Dar al Kitab al 'Arabi, 1954), hlm. 79.

terpaksa, paksaan terlupa dan tersalah.⁸ Maka dalam unsur ini harus ada unsur senang atau rela terhadap sesuatu.

2. Ar-Riḍa adalah suatu pandangan batin atau perkara hati, persoalan pribadi yang tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali Allah dan dirinya sendiri.
3. Penunjukkan adanya ar-riḍa adalah dengan adanya tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk lahiriyah seperti ditandai dengan adanya redaksi ijab qabul baik itu melalui ucapan, isyarat, dan tulisan serta ada perbuatan berpisahanya kedua pihak atau salah satu pihak diteruskan atau dibatalkan.⁹ Dengan adanya penunjukan kerelaan ijab qabul maka kerelaan adalah merupakan salah satu rukun di dalam akad.¹⁰
4. Bahwa kerelaan atau ar-Riḍa adalah suatu landasan atau rukun, asas, pokok atau prinsip terhadap suatu keabsahan bagi setiap perbuatan akad. Bila tidak ada prinsip kerelaan di dalam akad maka tidak sah suatu akad.

Dari beberapa pengertian dan adanya unsur-unsur dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerelaan atau ar-Riḍa adalah suatu sikap pribadi menerima atau menyetujui dengan sepenuh hati atau ikhlas terhadap sesuatu hal (tanpa adanya paksaan, terpaksa, terlupa, dan tersalah) yang ditandai dengan adanya ijab qabul baik melalui ucapan, isyarat dan tulisan, dan adanya perbuatan para pihak serta sebagai suatu prinsip keabsahan bagi para pihak yang melakukan akad, bila tidak ada prinsip ini maka tidak sah suatu akad tersebut.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1503.
⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh*...., hlm. 80.
¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1502.

B. Dasar Hukum Prinsip Kerelaan

Adapun dalil sebagai dasar hukum adanya prinsip kerelaan baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunah adalah sebagai berikut:

1. Dalil al-Qur'an

Dalil al-Qur'an sebagai dasar hukum adanya prinsip kerelaan di dalam perbuatan hukum (berakad) diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"*¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa di dalam jual beli atau perdagangan harus ada kerelaan dari para pihak baik penjual dan pembeli. Sebab kalau tidak ada prinsip kerelaan maka masuk ke dalam bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Lebih lanjut Yusuf Musa berpendapat terhadap ayat di atas bahwa ayat tersebut yang menerangkan adanya prinsip kerelaan dalam perniagaan ternyata prinsip ini tidak hanya digunakan dalam hal jual beli saja, melainkan sebagai dasar atau prinsip dalam semua akad atau muamalah yang lainnya¹² seperti akad nikah atau perkawinan.

2. As-Sunnah

Setelah dalil al-Qur'an di atas dalil as-Sunnah yang ada kaitannya dengan prinsip kerelaan yang harus ada dalam akad nikah misalnya hadis :

¹¹ Q.S An-Nisa [4]: 129.

¹² Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh...*, hlm. 78.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَلَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ رِيْرَةَ حَدَّثَنَا
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ
 أَذْنُهَا؟ قَالَ: إِنْ تَسَكَّتْ

Artinya: "Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis sehingga ia diminta persetujuan (izinnya). Sahabat bertanya Ya Rasulullah: bagaimana izinnya? Nabi bersabda: "Kalau ia diam".¹³

Dalam salah satu riwayat Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan Sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri yang bernama Khunsak, sedang ia seorang janda.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ
 عَنْ حُنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكْرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

Artinya: "Dari Khunsak binti Khidam bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia seorang janda, maka (karena ia tidak menyetujui) menghadap Rasulullah Saw maka Rasul pun menolak atau membatalkan nikahnya.¹⁴

Di riwayat lain ada kejadian bahwa Nabi menyerahkan kepada calon istri untuk memilih apakah ia setuju atau menolak tindakan dari walinya seperti di dalam hadis Nabi di bawah ini :

¹³ Al Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm ibn al Mughīroh bin Bardazibah al Bukhārī al Ja'fī, *Matn Maskūl al Bukhārī bi Ḥāsiyah as Sanadi*, Kitab an Nikah, Bab *la Yunkiḥu al abu wa ghoiruhu al bkr wa as Tayib ila bi Ridoha* jilid. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 265, hadis No. 5136 hadis shahih riwayat Bukhari dari Mu'ad.
¹⁴ *Ibid.*, hadis No. 5138, hadis Shahih riwayat Bukhari dari Ismail

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةَ بَكَرًا آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَ النَّبِيُّ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra diriwayatkan bahwa seorang budak yang masih gadis datang kepada Nabi dan menyebutkan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia tidak menyetujuinya, maka Nabi menyuruh memilih (untuk menerima atau menolaknya)¹⁵

Berdasarkan hadis-hadis di atas kerelaan calon istri merupakan suatu keharusan, walaupun waktu akad nikah tidak dapat melakukan sendiri pernikahannya, tetapi mesti dilakukan oleh wali meminta izin dan kerelaan istri yang akan dinikahkan, bila calon istri itu masih perawan, apabila calon istri itu sudah janda tidaklah hanya minta izin saja melainkan calon istri itu sendiri yang meminta untuk dinikahkan. Jadi jelaslah bahwa kerelaan atau persetujuan calon istri wajib diperhatikan oleh wali

Dari uraian di atas, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan calon istri maupun janda sangatlah diperhatikan dalam hukum Islam, sampai Rasulullah pun menolak atau membatalkan dalam pernikahan tersebut dan menyuruh untuk memilih antara menerima atau menolak. Jadi kerelaan atau persetujuan dalam akad nikah bagi para pihak yang akan melakukan akad nikah adalah keharusan yang mesti adanya, karena prinsip kerelaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melakukan pernikahan. Bila masih ada paksaan, terpaksa, tertipu atau tersalah, maka tidaklah sah pernikahan itu karena tidak ada unsur persetujuan atau kerelaan dari salah satu pihak atau keduanya.

¹⁵ Hadis ini dikutip oleh Zakiyah Daradjat dalam buku *Ilmu Fiqh* cet. 1, (Jogyakarta: Dana Bhakri Wakaf, 1995) hlm. 55

C. Prinsip Kerelaan dalam Perkawinan Islam

1. Kerelaan sebagai unsur atau rukun akad nikah

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam perkawinan itu. Ini berarti perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad yaitu akad nikah.¹⁶

Dalam akad nikah salah satu unsur akad nikah adalah adanya ijab dan qabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqoha dilakukan oleh walinya atau wakilnya dan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki.¹⁷

Ijab qabul dalam akad adalah sebagai rukun yang harus ada karena akad adalah perjanjian atau pernikahan antara ijab dan qabul.¹⁸ Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perjanjian atau pernikahan yang dilakukan dua pihak yang bersangkutan.¹⁹

Ijab qabul dalam akad nikah sebagai rukun atau unsur yang harus ada yang diucapkan oleh kedua calon mempelai sebagai ungkapan adanya suka-rela atau kerelaan atau persetujuan bersama untuk melakukan hubungan timbal balik secara sah antara suami dan istri. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa kerelaan atau persetujuan bersama yang diungkapkan dalam

¹⁶ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan qabul, Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh, cet 1* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 74.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet, 11* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 25.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 43.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

bentuk ijab qabul dalam akad nikah adalah sebagai rukun atau unsur dalam akad nikah yang harus ada.

2. Bentuk-bentuk ungkapan kerelaan

Adapun bentuk ungkapan kerelaan dalam pernikahan Islam dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk ungkapan kerelaan:

- a. Ditandai dan ditunjukkan dengan ucapan atau ijab qabul,
- b. Ditandai dan ditunjukkan dengan isyarat,
- c. Ditandai dan ditunjukkan dengan tulisan,
- d. Ditandai dan ditunjukkan dengan perbuatan.²⁰

Dengan ucapan atau ijab qabul yang dilakukan dalam akad nikah adalah sebagai bentuk ungkapan adanya kerelaan atau persetujuan bagi para pihak mempelai untuk melakukan hubungan timbal balik antar suami dan istri, adapun contoh ijab qabul adalah sebagai berikut.

Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama dengan contoh sebagai berikut:

زَوَّجْتُكَ وَأَنْكَحْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ مَرِيَمَ بِنْتِي بِمَهْرٍ مِائَةِ أَلْفِ رِيَّةٍ حَالًا

Sedangkan qabul adalah persetujuan pihak ke 2 terhadap isi kehendak pihak pertama itu untuk diri yang mengucapkannya dan contoh qabul menyesuaikan dengan ijab di atas,²¹ sebagai contoh adalah :

قَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا وَنِكَاحَهَا لِنَفْسِي بِذَلِكَ

²⁰ Muhamamd Yusuf Musa, *Fiqh*, hlm. 80.

²¹ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan, cet I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),

Ijab dan qabul harus selalu diwujudkan dalam kata yang disesuaikan, ijab dan qabul seperti itulah ketentuannya dan khusus untuk akad nikah ini disepakati oleh ulama sebagai ketentuan dasar.²²

Dengan tulisan artinya bentuk ungkapan kerelaan melalui tulisan ini dapat dilakukan bila dengan ucapan tidak memungkinkan untuk dilakukannya, seperti para pihak bisu. Demikian juga ini dapat dilakukan dengan isyarat karena mungkin keduanya atau salah satu pihak buta huruf tidak dapat membaca.²³

Adapun bentuk ungkapan kerelaan atau persetujuan dengan perbuatan adalah bisa dilihat dari sikap para pihak yang akan melakukan akad atau melangsungkan akad yaitu adanya sikap diam atau sikap tidak ada reaksi penolakan tegas (keberatan) dari pihak perempuan masih gadis dan dari pihak laki-laki, dari wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya,²⁴ seperti tindakan melamar, melakukan ijab qabul dan lain sebagainya, sedangkan untuk janda adalah meminta untuk dinikahkan.

3. Cacat pada kerelaan

Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa merusak adanya kerelaan atau tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵ Adapun yang merusak atau tidak terpenuhi unsur kerelaan adalah sebagai berikut:

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 27

²⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh, jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 54.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas ...*, hlm. 65.

- a. Adanya unsur paksaan atau terpaksa. Adanya unsur ini maka dapat mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah, karena dengan adanya paksaan atau terpaksa berarti tidak adanya unsur kerelaan atau persetujuan dari para pihak. Dalam hal ini Nabi memberikan contoh yaitu membatalkan nikah Sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri dan kejadian ini Nabi juga menyerahkan pada yang bersangkutan calon istri untuk memilih apakah ia menyetujui atau menolak nikahnya.²⁶
- b. Adanya unsur tertipu, adanya unsur ini bila ada atau terjadi maka dapat merusak atau tidak ada unsur persetujuan atau bisa hilangnya unsur kerelaan dari para pihak yang bersangkutan.
- c. Adanya unsur tersalah atau kekeliruan, unsur inipun dapat menghilangkan adanya unsur kerelaan atau persetujuan dari para pihak yang melakukan akad.
- d. Adanya unsur penipuan atau pemalsuan, persoalan ini sebagai unsur yang bisa menghilangkan atau mengakibatkan unsur kerelaan para pihak yang melakukan akad nikah.²⁷

D. Pandangan Ulama tentang Prinsip Kerelaan dan Kaidah Fiqh dalam Hukum Islam

1. Pandangan ulama tentang prinsip kerelaan

Kaitannya dengan prinsip kerelaan ada beberapa ulama atau ahli fiqh berpendapat sebagai berikut:

²⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 54.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas ...*, hlm. 62.

- a. Imam Hanafi memandang bahwa fungsi rujuk adalah melanggengkan hak-hak yang ada dalam ikatan perkawinan, yang akan lepas tanpa rujuk itu bila masa iddah habis maka persetujuan pihak istri diperlukan sama seperti ketika hak tersebut dimunculkan waktu akan nikah dahulu.²⁸
- b. Menurut Yusuf Musa kerelaan adalah dasar, asas, atau pokok bagi semua akad, baik itu akad jual beli maupun akad muamalah lainnya.²⁹ ini berarti kerelaanpun harus menjadi dasar kerelaan di dalam akad pernikahan, logikanya bahwa pembahasan pernikahan atau fiqh munakahat adalah termasuk dalam bidang fiqh muamalah dalam arti umum atau luas bukan khusus dalam bidang perdagangan jual beli saja. Karena kerelaan harus menjadi dasar akad di dalam akad muamalah yang masuk di dalamnya adalah pernikahan atau akad nikah, maka di dalam pelaksanaan akad nikah pun harus menjadikan kerelaan menjadi dasar atau asas di dalam akad pernikahan, kerelaan mesti ada, tanpa ada unsur kerelaan terhadap sesuatu dan adanya unsur paksaan di dalam akad tersebut maka menurut beliau termasuk dalam kontek memakan harta orang lain dengan cara yang batil, artinya tidak sah akad tersebut.

Lebih lanjut Yusuf Musa merumuskan bahwa bentuk ungkapan kerelaan setidaknya ada empat bentuk ungkapan, yaitu dengan ucapan/ijab qabul dengan isyarat tulisan dan perbuatan.³⁰ Bentuk ini menurut Yusuf Musa adalah sebagai tanda atau petunjuk adanya kerelaan atau persetujuan para pihak yang bersangkutan, sebab kerelaan itu adalah

²⁸ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai akad....*, hlm. 153.

²⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh..*, hlm. 78.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

persoalan hati yang tidak tampak, tampak ketika diwujudkan dengan empat bentuk kerelaan tersebut di atas.

- c. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa di dalam hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan diantaranya adalah muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.³¹ Penggunaan prinsip ini digunakan dalam bidang muamalah secara umum, artinya muamalah atau hubungan antar manusia dengan sesamanya baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, yang meliputi perkawinan. Jadi bukan khusus dalam bidang perdagangan atau jual beli saja.

Ketentuan di atas diperjelas lagi oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bidang hukum perkawinan Islam, bahwa di dalam perkawinan menurut ajaran Islam harus ditandai dengan prinsip-prinsip yang salah satunya adalah perkawinan di dasarkan atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak mempelai harus berdasarkan saling sama suka rela atau adanya persetujuan dari keduanya.³²

Ahmad Azhar Basyir berpendapat pula bahwa prinsip kerelaan itu tidak hanya digunakan dalam bidang muamalah atau perkawinan saja, tetapi prinsip kerelaan atau persetujuan ini harus pula digunakan dalam persoalan rujuk, ketentuan ini dapat dilihat ketika membahas tentang rujuk bahwa Ahmad Azhar Basyir memasukkan prinsip ini ke dalam

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*., hlm. 10.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*..., hlm. 17.

salah satu syarat rujuk yang harus dilakukan oleh mantan suami sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk itu sah untuk dilakukan.³³

- d. Slamet Abidin dan Aminudin, berpendapat bahwa didalam rukun rujuk harus ada kedua belah pihak sama-sama suka,³⁴ berdasarkan firman Allah:

... وَبَعُوْهُنَّ اِحْتِقَابًا بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا

Artinya: "... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah"

Dari lafadz *ishlah* dalam ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud adalah mereka suami dan istri sama-sama ingin kembali dengan tujuan yang baik. Disini tergambar bahwa keinginan rujuk suami sudah diterima oleh mantan istri.

Adapun para ulama yang tidak mensyaratkan kerelaan dalam rujuk selain para ulama di atas, yang salah satunya adalah Imam Syafi'i yaitu bahwa fungsi rujuk adalah mengembalikan keadaan suatu ikatan yang sedang berkurang menjadi keadaan sempurna, maka persetujuan pihak istri tidak diperlukan.³⁵

2. Kaidah-kaidah Fiqh tentang Prinsip Kerelaan

Kaidah fiqh yang dimaksud adalah kaidah fiqh yang ada kaitannya dengan prinsip kerelaan. Adapun kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai

berikut:

³³ *Ibid.*, hlm. 100.

³⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2, cet 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

hlm. 154.

³⁵ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai*, hlm. 153.

- a. Kaidah pertama, menurut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa :

أَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَا قِدَيْنِ

Artinya: "Dasar atau asal dari akad adalah keridaan kedua belah pihak"³⁶

- b. Kaidah yang kedua adalah sebagai berikut:

أَلْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَا قِدِ

Artinya: "Hukum asal dalam akad adalah keridaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang akan diakadkan"³⁷

- c. Kaidah yang ketiga

أَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهَا هِيَ مَا أَوْ جَبَاهَا

Artinya: "Asal akad itu adalah kerelaan dua pihak yang berakad dan akibatnya adalah kewajiban yang mereka tentukan".³⁸

Dari kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa keridaan atau kerelaan dalam akad adalah sebuah prinsip yang harus dilakukan, tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak atau salah satu kedua belah pihak, maka akad tersebut tidak sah atau dari kedua belah pihak ada yang terpaksa atau dipaksa, tersalah maka akad itu juga tidak sah.

³⁶ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, cet I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 131.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 130.

³⁸ Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai....*, hlm. 5.

BAB III
KETENTUAN RUJUK DALAM PASAL 164 SAMPAI 165
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Rujuk

Pengertian rujuk, secara bahasa (*lugowī*), berasal dari kata bahasa Arab, yang berbentuk *isim maṣḍar* yaitu dari kata *raja'a - yarji'u - rujū'an* yang berarti "kembali".¹ Selain berasal dari *isim maṣḍar*, kata rujuk berasal dari bahasa Arab *raj'ah* (رجعة) atau *rij'ah* (رجعة). *Raj'ah* lebih fasih dari *rij'ah* menurut Jauhari, tetapi *rij'ah* lebih banyak dipergunakan menurut al-Azhari.² Walaupun kata rujuk berasal dari tiga kata di atas, tetapi pengertiannya secara bahasa adalah sama yaitu kembali.

Sedangkan pengertian rujuk secara istilah atau syara, ada beberapa pendapat atau pengertian yang dikemukakan oleh para ulama beserta pengertian dari kompilasi hukum Islam itu sendiri. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Ḥanafiyah atau ulama maḥab Ḥanafī mendefinisikan rujuk adalah melangsungkan hak milik yang ada tanpa adanya ganti rugi, selama masa iddah masih ada, atau melanjutkan hubungan suami istri selama masih dalam iddah akibat *talak raj'i* (talak ke satu atau kedua).³
2. Jumhur ulama mendefinisikan rujuk adalah mengembalikan wanita yang ditalak selain *talak ba'in* (suami boleh kembali kepada istrinya dengan akad

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 511.

² Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *al-Iqnā fi Ḥali al-Fadz Abī Syuja'* (Semarang: Toha Putra, tt), juz I, hlm. 158.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), juz VI, hlm. 460.

BAB III
KETENTUAN RUJUK DALAM PASAL 164 SAMPAI 165
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Rujuk

Pengertian rujuk, secara bahasa (*lugowī*), berasal dari kata bahasa Arab, yang berbentuk *isim maṣḍar* yaitu dari kata *raja'a - yarji'u - rujū'an* yang berarti "kembali".¹ Selain berasal dari *isim maṣḍar*, kata rujuk berasal dari bahasa Arab *raj'ah* (رجعة) atau *rij'ah* (رجعة). Raj'ah lebih fasih dari *rij'ah* menurut Jauhari, tetapi *rij'ah* lebih banyak dipergunakan menurut al-Azhari.² Walaupun kata rujuk berasal dari tiga kata di atas, tetapi pengertiannya secara bahasa adalah sama yaitu kembali.

Sedangkan pengertian rujuk secara istilah atau syara, ada beberapa pendapat atau pengertian yang dikemukakan oleh para ulama beserta pengertian dari kompilasi hukum Islam itu sendiri. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Ḥanafiyah atau ulama maḥab Ḥanafī mendefinisikan rujuk adalah melangsungkan hak milik yang ada tanpa adanya ganti rugi, selama masa iddah masih ada, atau melanjutkan hubungan suami istri selama masih dalam iddah akibat *talak raj'i* (talak ke satu atau kedua).³
2. Jumhur ulama mendefinisikan rujuk adalah mengembalikan wanita yang ditalak selain *talak ba'in* (suami boleh kembali kepada istrinya dengan akad

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 511.

² Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *al-Iqnā fi Ḥali al-Fadz Abī Syuja'* (Semarang: Toha Putra, tt), juz I, hlm. 158.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), juz VI, hlm. 460.

nikah baru) pada perkawinan selama wanita itu masih dalam masa iddah tanpa akad.⁴

3. Al Khatīb, berpendapat bahwa rujuk adalah kembali seorang wanita kepada pernikahan dari talak selain ba'in dalam masa iddah menurut cara-cara tertentu.⁵

4. Ahmad Azhar Basyir, berpendapat bahwa rujuk adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih dalam masa iddah tanpa akad nikah baru.⁶

Walaupun berbeda-beda dalam susunan redaksi yang diberikan oleh para ulama tersebut, tetapi kalau kita perhatikan semuanya memiliki unsur yang sama atau mengandung ketentuan rujuk yang sama di dalam pengertian tersebut yaitu:

1. Bahwa rujuk boleh dilakukan dengan ketentuan di dalam talak ke satu atau kedua atau disebut *ṭalak raj'i*.
2. Adanya masa iddah bagi istri yang di *ṭalak raj'i* oleh suami.
3. Rujuk dilakukan tanpa akad pernikahan baru.
4. Dilakukan dengan cara-cara tertentu artinya, rujuk dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dari pengertian rujuk secara istilah, yang memiliki unsur yang sama atau mengandung pengertian yang sama, bila dikaitkan dengan pengertian rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam, maka pengertiannya memiliki persamaan dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 461.

⁵ Muhammad as-Sarbini al-Khatīb, *Iqnā...*, hlm. 158.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet XI*, (Yogyakarta: UI Press, 207),

perbedaan. Adapun persamaannya sama sebagaimana disebutkan unsur-unsur yang sama di atas, seperti disebutkan dalam pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) pada huruf a, bahwa rujuk itu dapat dilakukan oleh suami dalam masa iddah, putusnya perkawinan karena *ṭalak* kecuali *ṭalak* yang jatuh tiga kali (*ṭalak ba'in*) atau *ṭalak* yang dijatuhkan *qabla al dukhūl*.⁷

Sedangkan perbedaannya ada pada pasal 163 ayat (2) huruf b, pasal 164, 165 dan pasal 166, bahwa rujuk yang dapat dilakukan adalah putusnya perkawinan didasarkan adanya keputusan pengadilan dengan alasan-alasan zina dan khuluq atau alasan-alasan selain zina dan 'khuluq, dalam masa iddah *ṭalak raj'i* seorang wanita berhak mengajukan keberatan atau kehendak rujuk bekas suaminya dihadapan PPN dan disaksikan dua orang saksi, rujuk itu bila dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan keputusan pengadilan agama, dan rujuk harus dilakukan dengan bukti tertulis dari kutipan buku pendaftaran rujuk.⁸

Melihat berbagai macam pengertian rujuk yang dikemukakan para ulama dan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya pada pasal 163 sampai 166 dalam bagian satu umum bab XVIII tentang rujuk, maka pengertian rujuk secara istilah itu lebih komplit atau lebih maju dari pada pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, walaupun pengertian tersebut juga berasal dan diambil dari berbagai referensi kitab fiqh dan di antaranya juga mengambil dari para ulama di atas. Oleh karena itu maka pengertian rujuk dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dapat disimpulkan bahwa rujuk adalah kembalinya

⁷ Tim Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam, cet 1* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 75.

⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

seorang suami pada istrinya yang dalam masa iddah tidak ada keberatan dari pihak istri, dilakukan atas persetujuan bekas istri dihadapan PPN dan disaksikan dua orang saksi, dalam *talak raj'i* serta berdasarkan putusan pengadilan agama dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluq serta dibuktikan dengan adanya kutipan buku pendaftaran rujuk dari Pengadilan Agama yang terkait.

B. Dasar Hukum Rujuk

Dasar hukum rujuk yang dimaksud oleh penulis adalah dasar hukum yang berasal baik dari al-Qur'an, al-hadis, ijma ulama, dan kompilasi hukum Islam serta dari berbagai peraturan-peraturan perundangangan yang ada kaitannya dengan rujuk. Adapun dasar hukum rujuk adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dasar hukum rujuk di dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 228:

... وَيُعَوِّذُهُنَّ بِأَمْوَالِهِنَّ لِيُرِيهِنَّ أَصْلَاحَ مَا كُنَّ يَفْعَلْنَ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

Artinya: "...Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menani itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (perbaikan).

Ayat di atas adalah dasar hukum dibolehkannya rujuk dari perceraian bagi suami yang men-*talak* istrinya dan merupakan hak suami untuk kembali pada masa iddah serta dilakukan dalam *talak raj'i* tanpa akad baru, mahar dan tanpa izin atau kerelaan dari pihak istri selama masa iddah.⁹ Imam Syafi'i

⁹ Muḥammad Ali as-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr ayat al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, tt), hlm. 319 dan 332.

menambahkan bahwa rujuk yang boleh dilakukan adalah rujuk yang bertujuan islah perbaikan hubungan.¹⁰

Dari penjelasan ayat di atas bahwa disyariatkan adanya rujuk itu adalah agar pasangan suami istri tersebut mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai dengan yang diinginkan oleh hukum syara.

2. Al-Hadis

Al-Hadis sebagai dasar hukum diperbolehkan rujuk sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوًّا مَّةٌ قَوَّامَةٌ وَأَنَّهَا زَوْجُتُكَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya: "Jibril telah mendatangkiku seraya berkata rujukilah hafshah karena sesungguhnya ia rajin puasa, rajin menegakkan ibadah dan ia menjadi istrimu nanti dalam syurga"¹¹

Hadis di atas menjelaskan perihal perceraianya dengan Hafshah binti Umar bin Khatab, Rasulullah menceraikan Hafshah membocorkan rahasia yang harus disembunyikannya yaitu peristiwa mari'ah dan mengenai masalah keangkatan Umar untuk menjadi Khalifah. Peristiwa mariah dengan Rasulullah, Hafshah cemburu pada Rasul secara berlebihan yang pada akhirnya buruk sangka terhadap Rasul, padahal Rasul tidak pernah melakukannya. Demikian perihal pengangkatan Umar sebagai khalifah

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh...*, hlm. 461.

¹¹ *Ibid.*,

3. Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan

Dasar hukum yang berkaitan dengan persoalan rujuk di dalam kompilasi hukum Islam dan peraturan perundangan yang lain adalah sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam persoalan rujuk dijelaskan pada buku I hukum perkawinan bab XVIII bagian ke satu umum, yaitu pada pasal 163 sampai dengan pasal 166. di dalam pasal-pasal tersebut isinya mengandung secara umum tentang ketentuan atau aturan tentang rujuk yang harus dilakukan oleh kedua pihak yang ingin melakukan rujuk. Sedangkan pasal 167 sampai 169 menjelaskan tentang ketentuan tata cara rujuk yang harus dilakukan bagi pihak yang ingin melakukan rujuk.¹⁵

b. Peraturan perundangan yang lain

Peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan peraturan rujuk adalah peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama.¹⁶ Di dalamnya diatur tentang tata cara dan prosedur rujuk yang harus dilakukan bagi pihak yang ingin rujuk. Tepatnya ketentuan tersebut pada bab XI tentang rujuk Pasal 32 sampai Pasal 34. Sedangkan Bab XII tentang pencatatan nikah, perceraian dan rujuk dalam Pasal 35 sampai Pasal 38 serta bab XIII tentang kutipan buku pendaftaran rujuk yang hilang atau yang rusak di terangkan dalam pasal 39 dan dalam Bab XIV tentang daftar dan buku

¹⁵ Tim Pustaka Widyatama, *Kompilasi ...*, hlm. 175-178.

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, cet V* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 197.

catatan NTCR serta penyelenggaraannya di dalam Pasal 45 yang ada kaitannya dengan saksi-saksi di dalam persoalan rujuk.

C. Rukun dan Syarat-syarat Rujuk

Yang dimaksud dengan adanya rukun adalah suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal peristiwa atau tindakan.¹⁷ Ini berarti kalau dikaitkan dengan rukun dalam rujuk adalah sesuatu yang mutlak harus ada dalam persoalan rujuk. Sedangkan syarat-syarat adalah segala sesuatu yang disarankan untuk terjadi sesuatu dalam peristiwa atau tindakan, jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka akan menjadi batal peristiwa tersebut.¹⁸ Jadi syarat-syarat rujuk adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya rukun, jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akan menjadi batal rukun tersebut.

Adapun rukun rujuk yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang merujuk, yang disebut dengan istilah *murtaji'* adalah suami yang merujuk atau wakilnya.¹⁹
2. Perempuan yang dirujuk, yang disebut dengan istilah *mahal* adalah istri yang dirujuk.²⁰
3. Dengan adanya pernyataan ijab dan qabul yang disebut dengan istilah *sighat*.²¹
4. Kesaksian dalam rujuk.²²
5. Kedua belah pihak (mantan suami atau istri sama-sama suka).²³

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 43.

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat, cet 1*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hlm. 65.

¹⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah...*, hlm. 153.

²⁰ Fuad Sa'id, *Perceraian menurut Hukum Islam*, hlm. 167.

²¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh*, hlm. 155.

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 343.

²³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh.....*, hlm 154.

Dari adanya rukun rujuk di atas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dari tiap-tiap unsur rujuk di atas adalah sebagai berikut:

1. *Murtaji*, yaitu laki-laki yang merujuk, syaratnya adalah :
 - a. Mantan suami bagi perempuan yang dirujuk yang dinikahi dengan sah.
 - b. Mantan suami yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya yaitu dewasa, akal sehat dan bertindak penuh kesadaran tanpa di paksa atau terpaksa tidak gila, tidak ada pembayaran 'iwad dari istri.²⁴
 - c. Suami tidak murtad,²⁵ karena murtad mencegah kelanjutan perkawinan atau tidak boleh rujuk.
2. *Mahal*, yaitu istri yang dirujuki syaratnya adalah :
 - a. Perempuan atau istri adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk, tidak sah bagi yang bukan mantan istri
 - b. Istri dicerai dalam bentuk *ṭalakraj'i* bukan ba'in
 - c. Istri itu masih dalam masa iddah *ṭalakraj'i*
 - d. Istri pernah dicampuri dalam masa perkawinan itu sebelum di *ṭalakraj'i*
 - e. Istri yang di *ṭalak* itu dalam keadaan halal untuk di rujuki artinya tidak murtad.
 - f. Adanya persetujuan istri yang dirujuki.²⁶
3. Adanya ijab dan qabul
Syaratnya adalah :
 - a. Ucapan ijab dan qabul dalam rujuk tidak boleh dikaitkan dengan syarat

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum*, hlm. 341.

²⁵ Fuad Sa'id, *Perceraian.....*, hlm. 167.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 100.

b. Ucapan ijab dan qabul harus mengandung arti rujuk atau kembali baik dengan ucapan sarif kinayah maupun dengan perbuatan.²⁷

4. Kesaksian dalam rujuk

Kesaksian yang harus dihadirkan dalam rujuk adalah dua orang saksi sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk rujuk dijelaskan dalam surat at-

Thalaaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: Bila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara mu dan tegakkan kesaksian karena Allah.²⁸

Berdasarkan ayat di atas menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip

oleh Slamet Abidin bahwa dua saksi dalam rujuk adalah wajib, karena ayat di atas adalah perintah wajib untuk mendatangkan dua orang saksi. Dari

penjelasan di atas maka kesaksian dalam rujuk adalah termasuk rukun rujuk. Sedangkan sebagai syarat rujuk adalah ketika ayat dipahami bahwa perintah

Allah dalam ayat tersebut adalah bukan wajib, melainkan sunnah, ini sebagaimana pendapat Imam Malik.²⁹

5. Kedua belah pihak, adalah suka sama suka. Dengan adanya unsur ini maka

secara otomatis disyaratkan ketidakadaan unsur dipaksa atau terpaksa

tersalah, terlupa, teraniaya atau dianiaya serta tidak adanya unsur penolakan

²⁷ Fuad Sa'id, *Perceraian....*, hlm. 169

²⁸ Q.S At-Talaq [25]: 2.

²⁹ Slamet Abidin, *Fiqih....*, hlm. 151.

atau keberatan baik bagi kedua belah pihak yang ingin rujuk. Ini berdasarkan firman Allah:

وَبُعُو لْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: *Dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah.*

Dari kata *ishlah* tersebut bahwa rujuk dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan hubungan bukan sebaliknya untuk bertujuan tanpa *ishlah*.³⁰

Dari penjelasan rukun dan syarat di atas maka jelaslah bahwa rujuk dalam ketentuan KHI adalah melakukan akad nikah kembali sehingga membutuhkan ijab qabul, persetujuan mantan istri diperlukan dua saksi sebagaimana di dalam akad nikah baru.

D. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Tujuan rujuk di dalam hukum Islam ada beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Menghalalkan hubungan seksual, tujuan ini sama dengan tujuan nikah. Setelah terjadi *talak* satu atau dua atau disebut dengan *talak raj'i*, maka mengakibatkan keharaman di dalam hubungan seksual antara keduanya baik istri maupun suami. Untuk mengembalikan kehalalan di dalam hubungan seksual antara suami dan istri maka harus ada pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami yang dimaksud.³¹ Dengan adanya rujuk maka

³⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh....*, hlm. 149.

³¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh....*, hlm. 212.

halal bekas suami untuk mencampuri mantan istri sebab dengan rujuk status perkawinan mereka kembali seperti sedia kala.

2. Untuk menyambung perkawinan yang pernah putus dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Artinya dengan rujuk maka ada kesempatan untuk berbaikan kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan yang diinginkan syara.³² Dari tujuan ini hukum syara menginginkan atau mensyaratkan adanya rujuk betul-betul hendak berbaikan kembali tentunya berdasarkan suka sama suka.
3. Untuk menghilangkan kendala dan kesulitan di dalam keinginan untuk merujuk istri seperti menghilangkan rasa kecanggungan, rasa penyesalan, dan lain-lain.³³

Disamping tujuan rujuk di atas juga ada beberapa hikmah rujuk yang perlu diketahui:

1. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
2. Untuk menghindari murka dan kebencian Allah Swt
3. Untuk menjaga keutuhan dan keselamatan keluarga khususnya masa depan anak-anak.³⁴

Itulah tujuan dan hikmah rujuk yang kiranya perlu jadi bahan perhatian bagi seorang suami maupun istri di dalam persoalan rujuk.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1059

³³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 130.

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet I*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006),

E. Ketentuan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam adalah aturan rujuk yang terdapat pada Pasal 163 sampai dengan Pasal 166 dalam bab XVIII bagian kesatu umum. Adapun pasal-pasal tersebut dalam kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena *talak*, kecuali *talak* yang telah jatuh tiga kali atau *talak* yang dijatuhkan qabla al duhul
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluq.³⁵

Pasal tersebut di atas pada ayat (1), seorang suami diberi hak untuk merujuk pada bekas istri yang dicerai, tentunya hak rujuk yang diberikan pada suami mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan atau tidak untuk menganiaya dan menyakiti bekas istri. Lebih lanjut dalam ayat (2) huruf a dan b rujuk diperbolehkan kalau terjadi pada *talak raj'i*³⁶ artinya talak yang jatuh pada talak ke satu dan kedua atau talak yang dijatuhkan setelah dicampuri. Jadi tidak ada rujuk pada *talak* yang ketiga serta pada *talak* yang dijatuhkan sebelum dicampuri. Begitu juga rujuk ini boleh dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluq. Artinya alasan-alasan ini bersifat umum yakni dapat berwujud

³⁵ Tim Widyatama, *Kompilasi.....*, hlm. 75.

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata.....*, hlm. 90.

istri tidak diberi nafkah, istri selalu disakiti, suami pergi tanpa ada berita dan suami dipenjara.³⁷

Dengan melakukan hak rujuk bagi suami terhadap istri dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut, tentunya tidak berbeda dengan akad nikah baru.³⁸ Artinya melakukan akad kembali sebagaimana pada akad nikah yang awal. Dengan adanya akad nikah yang baru, otomatis memerlukan persyaratan yang ditentukan sebagaimana akad nikah yang sudah dijalani, seperti persyaratan adanya saksi dan adanya persetujuan dari piha istri.

Kemudian ketentuan berikutnya yaitu pada Pasal 164 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah *talak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah di saksikan dua orang saksi.³⁹

Pasal ini mempertegas adanya hak mantan istri untuk mengajukan keberatan atas keinginan rujuk suami, walaupun itu hak suami (walaupun istri masih dalam masa iddah). Dan hak istri tersebut diajukan ketika di hadapan pegawai pencatat nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi, yang diajukan oleh para pihak yang melakukannya. Dan ini bila terjadi sang istri

³⁷ Muhammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia, cet I*, (Mataram: Alif Samudra Offset, 2004), hlm. 117.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet. I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 321.

³⁹ Tim Widyatama, *Kompilasi.....*, hlm. 75.

mengajukan keberatan atau tidak menerima rujuk suami maka rujuk tidak akan terjadi.⁴⁰

Disamping mempertegas adanya hak untuk mengajukan keberatan atas rujuk suami secara otomatis memperbolehkan adanya hak tersebut untuk digunakan di dalam atau di hadapan pegawai pencatat nikah dengan diperkuat oleh adanya saksi sebagai pihak yang mengetahui serta untuk mengetahui adanya keberatan yang diajukan oleh pihak istri.

Selanjutnya adalah bunyi pasal 165 yang ada kaitannya dengan ketentuan rujuk sebagaimana berikut ini:

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan.⁴¹

Di dalam pasal ini ketentuan rujuk itu harus ada persetujuan dari pihak bekas istri, artinya persetujuan itu jadi persyaratan rujuk yang harus ada pada pihak bekas istri, karena rujuk yang dilakukan suami tidak berbeda dengan melakukan akad nikah kembali yang tentunya harus ada persetujuan pihak istri disaksikan oleh kedua saksi. Tanpa persetujuan dari pihak mantan istri menurut pasal tersebut maka tidak ada rujuk dan dinyatakan tidak sah menurut pengadilan. Ini sangat berbeda dengan aturan fiqh yang tidak menginginkan adanya persyaratan persetujuan di dalam rujuk, karena rujuk bukan akad nikah baru tetapi memandang bahwa fungsi rujuk adalah

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata*..., hlm. 91.

⁴¹ Tim Widyatama, *Kompilasi*....., hlm. 75.

mengembalikan keadaan sesuatu ikatan yang sedang berkurang menjadi keadaan sempurna, maka persetujuan pihak mantan istri tidak diperlukan.⁴²

Begitu juga rujuk adalah hak suami sama halnya dengan *talak* juga hak bagi suami, maka tidak disyaratkan persetujuan atau kerelaan bagi mantan istri.⁴³ Berikutnya adalah Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.⁴⁴

Pasal di atas mengharuskan adanya bukti secara tertulis bila ingin melakukan rujuk, yaitu harus ada kutipan buku pendaftaran rujuk. Ini menandakan bahwa dalam pasal tersebut ketika seorang suami melakukan rujuk secara administratif harus dipenuhi dulu yaitu dengan mendaftarkan diri di instansi terkait sehingga akan mendapatkan kutipan buku pendaftaran rujuk.

Secara fiqh, aturan ini tidak ada ketentuannya di dalam madzhab apapun, namun bersifat administratif⁴⁵ dan ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bersama dan sebagai bukti secara tertulis adanya peristiwa rujuk serta ketentuan ini tidak ada dalil yang melarangnya.

⁴² Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*...., hlm 152.

⁴³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 155.

⁴⁴ Tim Widyatama, *Kompilasi*....., hlm. 75.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, cet 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 29.

Di samping itu pasal ini menandakan bahwa bukti tidak ada ketentuan rujuk di dalam Undang-undang yang lain artinya ketentuan ini tidak ada ketentuannya di dalam Undang-undang perkawinan dan di dalam Fiqh Munakahat.⁴⁶

Sedangkan prosedur rujuk di dalam teknis pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Pasangan mantan suami istri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadapi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah serta kutipan dari Buku Pendaftaran *Talak/Cerai* atau Akta *Talak/Cerai*.

1. Di hadapan PPN suami mengikrarkan rujuknya kepada istri disaksikan minimal dua orang saksi.
2. PPN mencatatnya dalam Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacanya dihadapan suami-istri tersebut serta saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan.
3. PPN membuat kutipan Buku Pendaftaran Rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
4. Kutipan diberikan kepada suami istri yang rujuk
5. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta *talak* yang bersangkutan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

6. Suami istri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya *talak* untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya masing-masing
7. Pengadilan Agama memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menahan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk⁴⁷

F. Kerelaan Istri dalam Rujuk

Yang dimaksud dalam sub bab ini adalah persetujuan istri dalam rujuk didalam ketentuan yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 165 dalam bab XVIII bagian kesatu umum. Di dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama.⁴⁸

Pasal ini ketentuannya tidak terlepas dari ketentuan rujuk dalam bab XVIII bagian kesatu umum yang terdiri dari empat pasal, yang semuanya saling terkait sehingga pemahaman pasal tersebut tidak terputus-putus. Dengan adanya bunyi pasal ini berarti ketentuan atau persyaratan rujuk yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam mengharuskan adanya persetujuan bekas istri yang harus ada dan nampak jelaslah bahwa persetujuan adalah syarat yang harus ada dalam pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh mantan suami.

Kompilasi Hukum Islam menganggap bahwa rujuk yang dilakukan oleh suami dalam *talak raj'i* serta dalam masa iddah ini adalah melakukan akad nikah,

⁴⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 155-156.

⁴⁸ Tim Widyatama, *Kompilasi....*, hlm. 75.

sehingga harus memerlukan persetujuan dari pihak istri yang ditalak, tanpa adanya persetujuan pihak istri maka menurut kompilasi hukum Islam menyatakan itu tidak sah rujuk yang dilakukan oleh suami walaupun itu hak suami.

Aturan pasal dalam kompilasi Hukum Islam ini ternyata lebih cenderung memilih atau mengambil pendapatnya Imam Ḥanafi atau mazhab Ḥanafi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Khuzari yang menyatakan bahwa fungsi rujuk adalah melanggengkan hak-hak yang ada dalam ikatan perkawinan, yang akan lepas tanpa rujuk itu bila masa iddah habis, maka persetujuan pihak istri diperlukan sama seperti ketika hak tersebut 'dimunculkan waktu akan nikah dahulu.⁴⁹

Walaupun berbeda dengan aturan yang ada di dalam fiqh atau tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan Imam Syafi'i (fiqh mazhab Syafi'i) tidak memerlukan adanya persyaratan persetujuan dari pihak istri, dengan alasan bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain termasuk istri yang akan dirujukinya itu.⁵⁰

Jadi pasal tersebut terlihat bahwa unsur kesetujuan atau kerelaan menjadi faktor determinan (unsur yang berbeda atau istimewa).⁵¹ Pasal ini juga berbeda dengan seluruh pendapat fuqaha kecuali ulama Ḥanafiyah yang berbeda dengan ulama lainnya.

⁴⁹ Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*.... hlm. 153.

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 347.

⁵¹ Muhammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam* hlm. 117.

BAB IV

ANALISIS PASAL 164 SAMPAI 165 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam bisa dipahami, sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayat. Karena dalam prosedur penyusunannya, kompilasi hukum Islam sebagai fiqh nya Indonesia yaitu transpormasi kitab-kitab fiqh ke dalam kompilasi yang dilakukan dengan cara melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk ulama serta akademiksi kampus,¹ yang ditempuh melalui cara kajian kitab-kitab fiqh, wawancara dengan para ulama, kajian yurisprudensi pengadilan agama, studi banding ke beberapa negara dan seminar atau lokakarya. Dari proses prosedur penyusunan inilah, menurut Amir Syarifudin KHI dinilai sebagai konsensus (Ijma') ulama Indonesia.²

Sebagai ijma' ulama Indonesia, diharapkan dapat dipedomani oleh umat Islam Indonesia, dalam menyelesaikan persoalan hukum yang secara materiil diatur dalam kompilasi tersebut. Bahkan apabila mengacu pada firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kamu.*³

Secara moral ada kewajiban bagi kaum muslim, dimana hasil konsensus ulama tersebut dihasilkan, untuk menerima dan melaksanakannya. Lebih lanjut

¹ Muhammad Badun Nasir, *Positifisasi Hukum Islam di Indonesia, cet I*, (Mataram: Alif Samuda offset, 2004), hlm. 217.

² Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cet I* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 78.

³ Q.S An-Nisa [4]: 59.

secara legal formal KHI dipositifkan dalam bentuk Inpres No. 1 tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI di Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim Indonesia untuk mentaati keputusan pemerintah, yaitu para pemimpin yang memerintahkan kita. Tentu saja sepanjang apa yang menjadi keputusan pemerintah tersebut membawa manfaat dan nilai-nilai positif. Artinya bahwa setiap produk hukum seperti KHI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membawa kebaikan, maka wajib dipatuhi. Sebaliknya jika produk tersebut membawa kemungkaran atau ketidakadilan, maka tidak wajib mematuhi. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *tindakan atau kebijakan pemimpin untuk kepentingan rakyat adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan atau kebaikan.*⁴

KHI sebagai ijma' ulama dan sebagai hukum materiil peradilan agama, pada awal perumusannya yang bertujuan menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim pengadilan agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam- tentunya di dalam perumusannya berdasarkan sumber rujukan sebelumnya yaitu perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan seperti Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, thalak dan rujuk; Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan; PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

⁴ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, cet I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 147.

PP No 7 tahun 1978 tentang hukum acara peradilan agama; dan berbagai kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Zohiri atau pendapat-pendapat fiqh yang ada di dalam berbagai mazhab di atas.

Di samping itu, KHI dirumuskan pula bertujuan sebagai sarana hukum, sebagai bahan rujukan hukum untuk menegakkan fungsi atau melaksanakan fungsi peradilan agama, sehingga dapat berjalan dengan benar serta KHI sebagai pelengkap bagi peraturan perundang-undangan perkawinan yang belum diatur atau tidak ada dalam peraturan perundangan khususnya di bidang perkawinan sebelumnya. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI disusun untuk memperkokoh atau mencari rujukan dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan sebelumnya dan menambah pula yang belum ada atau aturan yang baru.

Walaupun KHI di dalam perumusannya bersumber pada peraturan perundangan sebelumnya dan ketentuan-ketentuan fiqh dalam berbagai mazhab yang bertujuan untuk melengkapi sarana hukum sebagai rujukan hukum untuk menegakkan fungsi peradilan agama dalam memutuskan perkara agar berjalan dengan benar, tetapi bila dilihat dari sisi materi atau isinya, ketentuan KHI tidak semuanya bersumber atau mengambil dalam perundangan sebelumnya dan tidak mengambil ketentuan-ketentuan pendapat fiqh dalam berbagai mazhab fiqh, tetapi banyak juga dalam hal ketentuan tambahan yang belum ada sebelumnya atau ketentuan baru yang tidak sejalan dengan aturan fiqh. Pengambilan ini berdasarkan pada ketentuan tambahan dalam bentuk reformasi atau reaktualisasi hukum Islam, mempertimbangkan kemaslahatan dengan metode masalah mursalah, sadz dzarai, kebijakan administratif dan kaidah-kaidah fiqh maupun ushul fiqh atau sebagai hasil

ijtihad ulama Indonesia yang *concern* terhadap persoalan yang muncul antara suami dan istri. Walaupun sebenarnya secara prinsip dan tujuan syar'i pengambilan tersebut tidak melanggar atau menyalahi aturan yang ada seperti dalam ketentuan rujuk pada KHI buku I tentang perkawinan dalam bab XVIII bagian ke satu umum dari pasal 163-166, ternyata pada setiap pasal tersebut, ketentuannya dalam pasal tersebut ada yang sejalan dengan aturan fiqh dan ada yang tidak sejalan dengan aturan fiqh atau berbeda, atau fiqh belum mengatur aturan tersebut (aturan baru). Adapun pasal yang tidak sejalan dengan aturan fiqh atau berbeda atau sebelumnya tidak diatur dalam fiqh seperti pada pasal 163 pada ayat (2) poin b, pasal 164, pasal 165, dan pasal 166.

Walaupun pasal-pasal tersebut, tidak sejalan dengan aturan fiqh tetapi pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip dan tujuan syar'i di dalam hukum Islam secara umum. Tetapi sebaliknya aturan tersebut, menambah kemaslahatan bagi subjek hukum karena di dalamnya pengambilannya melalui ijtihad dengan metodologi formulasi hukum Islam yang ada seperti metode *masalah mursalah, sad az-Zariah*, kaidah-kaidah fiqh maupun ushul fiqh.⁵

Adapun salah satu pasal dalam ketentuan rujuk sebagaimana dijelaskan dalam bab III di atas, ada yang berbeda atau berlawanan dengan aturan fiqh atau belum ada sama sekali dengan peraturan perundangan sebelumnya, yaitu pada pasal 165 yang berunyi "rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama". Dari bunyi pasal tersebut, menandakan bahwa rujuk yang dilakukan suami itu harus ada persetujuan atau kerelaan mantan istri, sedangkan aturan fiqh tidak menghendaki adanya kerelaan atau persetujuan dari

⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam ...*, hlm. 129.

mantan istri, karena aturan fiqh menganggap rujuk adalah melanjutkan perkawinan bukan melakukan akad kembali.⁶ Adanya kerelaan atau persetujuan yang harus ada dalam rujuk yang disebutkan dalam pasal tersebut, ada kaitannya dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 163 sebagaimana dijelaskan dalam bab III, bahwa rujuk yang dilakukan oleh mantan suami itu tidak berbeda dengan melakukan akad nikah yang baru, karena melakukan akad nikah baru dalam rujuk, maka tentunya membutuhkan kerelaan atau persetujuan dari pihak mantan istri bila suami ingin rujuk, kalau ini tidak ada, maka dapat dinyatakan tidak sah menurut pengadilan agama.

Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan rujuk di dalam KHI berbeda dengan aturan fiqh, walaupun berbeda bukan berarti bertentangan dengan hukum Islam atau bertentangan dengan syara', tujuan syar'i, prinsip maupun kaidah fiqh dan ushul fiqh. Tetapi sebenarnya dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kepentingan umat yang memerlukan kepastian hukum Islam di Indonesia, mungkin saja aturan fiqh yang diformulasikan oleh fuqoha yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa saja, jika aturan fiqh yang dibuat oleh seorang ulama dahulu mendatangkan kemaslahatan, jika diterapkan dalam kondisi sekarang akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu penulis membedakan saja tidak mempertentangkan.

Bukti bahwa aturan KHI tentang aturan rujuk yang mengharuskan adanya kerelaan atau persetujuan dari pihak mantan istri tidak bertentangan dengan hukum syara', tujuan syar'i prinsip serta kaidah-kaidah yang ada. Tetapi sebaliknya dapat mewujudkan kemasalahatan bagi para subjek hukum dalam rangka untuk mencari kepastian hukum Islam di Indonesia. Tetapi berdasarkan penjelasan dari bab-bab

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet 1*, (Jakarta: Kencana, 206), hlm. 344.

sebelumnya, maka penulis menemukan penjelasan-penjelasan bahwa kerelaan atau persetujuan istri dalam rujuk bisa dijelaskan bahwa kerelaan atau persetujuan itu sebagai unsur rujuk atau rukun rujuk. Sebagai syarat rujuk kerelaan atau persetujuan itu bersifat preventif dan kerelaan atau persetujuan istri dalam rujuk sebagai bentuk persamaan hak dalam rujuk pada KHI. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. Kerelaan atau Persetujuan Sebagai Unsur atau Rukun Rujuk

Sebagaimana diterangkan dalam bab III bahwa rujuk dalam KHI adalah tidak berbeda melakukan akad nikah kembali, karena melakukan akad nikah kembali, tentunya sebuah akad nikah harus ada unsur akad atau rukun akad yaitu adanya ijab qabul, sedangkan ijab qabul sebagai rukun akad nikah kedudukannya amat sentral dan mendominasi. Ketidak adaan ijab dan qabul sebagai rukun akad nikah bisa menjadikan tidak adanya akad. Sebagaimana pula dijelaskan dalam bab II bahwa ijab qabul adalah sebagai salah satu bentuk ungkapan kerelaan atau persetujuan yang dilakukan (melalui ucapan sebagai tanda atau petunjuk adanya kerelaan atau persetujuan) oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

Dengan demikian adanya kerelaan atau persetujuan di dalam rujuk sebagai bentuk ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak dalam akad nikah yang diucapkan melalui lisan, tulisan maupun isyarat serta perbuatan, secara otomatis maka kerelaan atau persetujuan dalam bentuk ijab qabul yang harus dinyatakan di hadapan PPN ketika mau melakukan rujuk yang disaksikan oleh dua orang saksi dan terdaftar didalam buku pendaftaran rujuk adalah salah satu rukun rujuk yang harus ada. Berarti ketidakadaan kerelaan atau persetujuan dari pihak mantan istri dalam hal rujuk, maka dapat dinyatakan tidak sah menurut putusan pengadilan.

Hal ini telah dijelaskan di dalam bab III yaitu adanya salah satu rukun rujuk yaitu ada pernyataan ijab dan qabul di dalam rujuk yang harus diikrarkan di hadapan PPN yang disaksikan dua orang saksi dan terdaftar di dalam buku pendaftaran rujuk.

Dari ketentuan di atas, kalau dikaitkan dengan adanya bunyi kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَتِيحَتُهُ مَا لَمْ يَتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: *hukum asal dalam akad adalah kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku sahnyanya yang diakadkan.*⁷

Adalah memperkuat adanya ketentuan rujuk di atas yaitu adanya kerelaan atau persetujuan sebagai rukun rujuk, ketidak adaan persetujuan istri di dalam rujuk berarti tidak adanya rujuk atau tidak sahnyanya rujuk yang dilakukan oleh mantan suami, karena kerelaan di dalam akad itu sebagai dasar atau hukum asal adanya akad, tidak adanya kerelaan dari pihak mantan istri maupun suami, maka dengan sendirinya suatu akad nikah itu bila dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua pihak yang berakad atau berujuk. Jadi pasal 165 dalam ketentuan rujuk itu tidak bertentangan dengan hukum Islam atau aturan fiqh yang ada tetapi sebaliknya berdasarkan hukum Islam yang ada.

Lebih lanjut dengan adanya kaidah di atas, untuk memperkuat adanya kerelaan atau persetujuan, yang sebenarnya bukan hanya persetujuan dari pihak mantan istri saja, melainkan juga harus adanya kerelaan dari pihak mantan suami yang menginginkan rujuk, berarti adanya suka sama suka bagi pihak-pihak yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 130.

ingin melakukan rujuk. Adanya suka sama suka dalam rujuk ternyata berdasarkan firman Allah dalam surat al baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَأْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ أَنْ أَرَادُوْا إِصْلَاحًا

Artinya: *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki islah.*⁸

Kata islah dalam ayat tersebut, menurut Imam Syafi'i dalam bab III di atas dijelaskan adalah rujuk yang dilakukan itu harus bertujuan untuk perbaikan hubungan atau islah. Ishlah yang dimaksud dalam rujuk ini tentunya berdasarkan dari adanya suka sama suka dari pihak yang ingin rujuk, bagaimana tidak? Perbaikan hubungan itu tidak diawali dengan persetujuan atau suka sama suka, kalau tidak suka sama suka yang harus diawali untuk melakukan perbaikan hubungan dalam rujuk, tentu tidak ada rujuk, karena tidak adanya suka sama suka lagi, maka tidak mungkin akan terjadi rujuk untuk perbaikan hubungan atau islah.

B. Kerelaan atau persetujuan sebagai syarat rujuk

Sebagai rukun rujuk, kerelaan atau persetujuan dari pihak mantan istri itu ternyata juga sebagai syarat rujuk yang harus ada di dalamnya, syarat rujuk ini sebagaimana disebutkan dalam Bab III bahwa syarat rujuk ada pada *mahal* atau mantan istri yang akan dirujuki itu harus adanya kerelaan atau persetujuan dari pihak mantan istri dan seperti kerelaan atau persetujuan itu bukan hanya dari rujuk itu disyaratkan dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya keinginan

⁸ Q.S Al-Baqarah [2]: 228.

yang terpaksa atau dipaksakan oleh orang lain, tetapi disyaratkan adanya kerelaan atau persetujuan dari mantan suami itu sendiri yang ingin melakukan rujuk sebagai haknya.

Dari adanya sarat rujuk itu, sepertinya kerelaan atau persetujuan itu sebagai syarat rujuk yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya rukun rujuk, baik pada *murtaji* maupun *maḥal* tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam yang ada, tetapi sebaliknya adanya kerelaan atau persetujuan sebagai syarat rujuk itu berdasarkan dalil atau sesuai dengan prinsip umum dalam muamalat serta prinsip dalam perkawinan Islam, sebagaimana ini dijelaskan dalam bab II yaitu prinsip umum dalam muamalat yang berbunyi "muamalat dilakukan atas dasar suka-rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan".⁹ Dan bunyi prinsip dalam perkawinan adalah perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Rujuk sebagai akad nikah atau melanjutkan akad perkawinan tentunya harus berdasarkan prinsip di atas. Begitu juga rujuk sebagai tindakan muamalah atau pergaulan suami istri untuk melakukan perbaikan hubungan kembali di dalam pergaulan suami istri dalam perkawinan pun harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak yang bersangkutan dalam melakukan rujuk.

Di samping kerelaan atau persetujuan sebagai syarat rujuk sesuai dengan prinsip di atas, ternyata syarat rujuk yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan bersesuaian dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa syarat yang diperlukan oleh akad atau untuk kemaslahatan akad adalah

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet xi*, (Yogyakarta: UI Press, 2007), hlm. 17.

diperbolehkan, begitu juga dengan kerelaan sebagai syarat rujuk sangat diperlukan dan membawa kemaslahatan bagi kedua pihak yang ingin rujuk.

Adapun bunyi kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: *Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.*¹⁰

Jadi kerelaan atau persetujuan dari pihak mantan istri sebagai syarat rujuk pun tidak bertentangan atau melanggar hukum Islam, tetapi sebaliknya memberi kemaslahatan bagi kedua pihak yang ingin melakukan rujuk

C. Kerelaan atau Persetujuan Mantan Istri Memiliki Tujuan atau Berfungsi

Preventif

Disamping kerelaan atau persetujuan mantan istri sebagai rukun dan syarat rujuk di atas, kerelaan mantan istri memiliki tujuan atau berfungsi preventif artinya untuk mencegah tindakan semata mantan suami yang tidak adil dalam hal melakukan tindakan rujuk seperti memaksa kehendak untuk rujuk sedangkan mantan istri keberatan, rujuk dilakukan untuk menganiaya istri dengan tanpa memberi nafkah, semata-mata untuk menahan istri agar jangan menikah dengan orang lain dan sebagainya.

Dengan adanya tindakan yang tidak adil ini, tentunya dilarang oleh Allah dan tidak diperkenankan rujuk untuk dilakukannya. Sedangkan rujuk yang boleh dilakukan adalah rujuk bertujuan islah, yaitu rujuk yang bertujuan perbaikan hubungan (damai), rujuk yang damai, tentunya berangkat dari kedua pihak yang

¹⁰ A.Djazuli, *Kaidah ...*, hlm. 137.

sama-sama setuju, rela untuk membangun kembali tali pernikahan yang semula hancur, untuk membangun kembali keutuhan dan keselamatan keluarga serta anak-anak untuk masa yang akan datang, sedangkan rujuk yang tidak bertujuan islah tentunya tidak berdasarkan kerelaan atau persetujuan dari salah satu pihak atau kedua pihak dan apakah mungkin rujuk yang dilakukan tanpa kerelaan atau persetujuan dari mantan istri atau suami itu dapat membangun kembali tali perkawinan yang pernah putus, padahal membangun keutuhan keluarga dan keselamatan keluarga (yang terdiri dari suami dan istri) harus ada persetujuan dulu dari keduanya. Kalau tidak ada, tidak mungkin karena membangun keutuhan keluarga dan keselamatan keluarga itu harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Artinya rujuk yang bertujuan *ishlah* adalah rujuk yang berangkat dari kedua pihak yang sama-sama suka-rela atau adanya keridhaan dari keduanya. Inilah rujuk yang dikehendaki oleh nash al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 228. sehingga rujuk yang dilakukan tanpa islah itu di larang, sedangkan dengan islah diperbolehkan. Dengan demikian, rujuk dengan islah itulah yang mencegah rujuk tanpa islah atau tanpa sama-sama suka atau keridhaan kedua pihak. Ini berarti kerelaan atau persetujuan mantan istri dalam rujuk itu sebenarnya memiliki tujuan dan berfungsi mencegah tindakan semena-mena mantan suami dalam hal melakukan rujuk.

Dengan adanya kerelaan atau persetujuan mantan istri sebagai tujuan dan berfungsi preventif ternyata sesuai dengan kaidah fiqh

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.¹¹

Dan sebaliknya bila rujuk itu dilakukan dengan tujuan tanpa ishlah, maka tidak sah rujuk itu, karena tidak didasari dengan sama suka-rela dari kedua pihak yang ingin melakukan rujuk dan ini berlawanan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: hukum asal dari akad adalah keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.¹²

Begitu juga berlawanan pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا تَوَلَّاهُ مِنْهُ

Artinya: ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut.¹³

Karena rujuk yang tidak didasari dengan keridhaan, maka berakibat pula ketidakadaan kerelaan terhadap sesuatu, seperti bila rujuk dilakukan dengan tanpa tujuan ishlah, artinya rujuk dilakukan karena terpaksa atau dipaksa bukan karena rida, maka bukan keutuhan yang ada tetapi kehancuran pada tali perkawinan yang telah disambung dengan rujuk oleh suami.

Melihat penjelasan di atas, jelaslah bahwa kerelaan atau persetujuan mantan istri di dalam aturan rujuk pada KHI adalah untuk mencegah perbuatan

¹¹ Ibid., hlm. 164.

¹² Ibid., hlm. 131.

¹³ Ibid., hlm. 94.

tidak adil dari pihak mantan suami yang ingin rujuk, walaupun rujuk itu hak mutlak suami tetapi dilarang dilakukan dengan tanpa tujuan islah.

D. Kerelaan atau Persetujuan Mantan Istri Sebagai Bentuk Persamaan Hak

Rujuk yang dilakukan oleh suami adalah hak suami. Begitu juga kerelaan atau persetujuan mantan istri juga termasuk hak mantan istri, karena bila melihat penjelasan dalam bab II tentang prinsip kerelaan dalam hukum Islam tepatnya pada pengertian tentang kerelaan atau persetujuan itu adalah suatu sikap menerima atau menyetujui dengan sepenuh hati atau ikhlas terhadap sesuatu (tanpa adanya paksaan, terpaksa, terlupa, tersalah) yang ditandai dengan adanya ijab qabul (baik melalui ucapan, isyarat, tulisan dan perbuatan) para pihak serta sebagai suatu prinsip keabsahan bagi para pihak yang melakukan akad, bila tidak ada prinsip ini, maka tidak sah suatu akad tersebut.

Dengan demikian, sikap menerima dan menyetujui mantan istri adalah hak juga di dalam rujuk, karena tanpa adanya persetujuan mantan istri tidak sah rujuk suami. Ini berarti aturan rujuk dalam KHI sepertinya mempersamakan hak secara adil atau KHI membuat perimbangan hak, ada hak rujuk mantan suami juga ada hak persetujuan mantan istri. Jadi sama-sama ada hak, baik hak suami dan hak istri di dalam aturan rujuk pada KHI ini dan sama-sama pula dihormati serta dilindunginya

Dari penjelasan tersebut KHI berbeda dengan aturan fiqh, aturan fiqh tidak menginginkan adanya rela atau tidak rela bagi mantan istri, sehingga tidak menjadi halangan bagi suami untuk melakukan rujuk, artinya rujuk itu sah tanpa kerelaan istri, sedangkan KHI memperhatikan hak mantan istri tidak ada kerelaan

atau persetujuan mantan istri, maka dinyatakan tidak sah dalam melakukan rujuk menurut putusan pengadilan agama, walaupun itu hak suami mutlak. Dengan adanya hak istri, maka menjadi bentuk persamaan hak (sama-sama mempunyai hak) yang sebenarnya dengan adanya hak itu mempunyai tujuan supaya rujuk yang dilakukan oleh suami itu tidak semena-mena, tidak memaksa serta tidak untuk menganiaya dan mempermainkan mantan istri, karena dengan adanya unsur paksaan di dalam rujuk yang tidak memperhatikan hak mantan istri itu akan mengakibatkan pengaruh atau akibat tindakan hukum baik itu perkataan atau perbuatan dan pada akhirnya akan tidak sah' atau rusak hukum itu.

Jadi dengan adanya hak istri yang berbentuk kerelaan atau persetujuan istri dalam pasal 165 menurut kaidah akan mendatangkan kemaslahatan atau merealisasikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang ingin rujuk, sekaligus untuk menghilangkan atau menghindari adanya *kemudahan*. Adanya bunyi kaidah tersebut adalah sebagai berikut: yang mengandung kemaslahatan adalah kaidah yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: "*mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudahan*"¹⁴

Dari adanya hak istri itu dapat mendatangkan kemaslahatan bagi suami, karena didasari dengan adanya kerelaan atau persetujuan mantan istri menjadikan adanya kemudahan untuk membangun kembali pernikahan yang pernah putus, menghilangkan kesulitan dan kendala-kendala dalam membangun keutuhan serta keselamatan keluarga, anak-anak untuk masa yang akan datang.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

Sedangkan yang dapat menghilangkan adanya kemudharatan adalah kaidah yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya "*Segala kemudharatan harus dihilangkan.*"¹⁵

Dengan adanya hak kerelaan atau persetujuan mantan istri, ini dapat menghindari atau menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan dari tindakan suami dalam melakukan rujuk, artinya rujuk suami itu dilakukan dengan tujuan *işlah* bukan dengan memaksa kehendak, semena-mena apalagi untuk menganiaya serta untuk memainkan mantan istri.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 185.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rujuk yang dilakukan suami dalam aturan KHI pada pasal 164-165 adalah tidak berbeda dengan melakukan akad nikah kembali. Oleh karena itu KHI memandang, bahwa kerelaan atau persetujuan istri dalam rujuk adalah sebagai rukun rujuk yaitu ada pernyataan ijab dan qabul di dalam rujuk yang harus diikrarkan di hadapan PPN yang disaksikan dua orang saksi dan terdaftar di dalam buku pendaftaran rujuk. Sedangkan kerelaan sebagai syarat rujuk yaitu ada pada *mahal* atau mantan istri yang akan dirujuki. Kerelaan atau persetujuan-persetujuan berfungsi preventif bagi tindakan rujuk suami yaitu untuk mencegah tindakan semata mantan suami yang tidak adil dalam hal melakukan tindakan rujuk seperti memaksa kehendak untuk rujuk sedangkan mantan istri keberatan, serta kerelaan atau persetujuan istri dalam KHI adalah sebagai bentuk persamaan hak dan sebagai hak perimbangan di dalam aturan rujuk pada KHI tersebut.

B. Saran-saran

1. Hukum Islam bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau perlindungan bagi setiap seseorang atas kepentingannya. Untuk itu KHI sebagai hukum Islam di Indonesia dan sebagai hukum positif di Indonesia ternyata ketentuannya atau aturannya dalam persoalan rujuk dapat memberikan kemaslahatan atau perlindungan bagi kedua pihak yang melakukan rujuk baik itu mantan istri

maupun mantan suami, untuk itu perlu kiranya kita sebagai seorang muslim untuk mentaati, mempedomani KHI sebagai salah satu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ini.

2. Di samping mentaati dan mempedomani KHI sebagai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, juga KHI hendaknya sebagai bahan rujukan atau referensi yang bersifat unikatif dan kodifikasi bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan persoalan rujuk khususnya dan di bidang perkawinan pada umumnya.

C. Kata Penutup

Demikianlah skripsi ini disusun dengan segenap kesederhanaannya. Dan dengan rendah hati penyusun mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah atas segala rahmat taufik dan hidayahNya karena denganNya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan dari semua pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kebaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya penyusun mengharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdun Nasir, Muhammad, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Mataram: Alif Samudra Offset, 2004.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali as-Şabuni, Muhammad, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*, Jakarta: Dinamika Berkah Utama, tt.
- Al Imam Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al Mughiroh bin Bardazibah al Bukhari al JA'fi, *Matn Maşkul al Bukhari bi Hasiyah as Sanadi*, Kitab an Nikah, Bab *la yunkihu al abu wa ghoiruhu al biki wa Tsayib ila bi ridoha* Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- As-Sarbini Al-Khatīb, Muḥammad, *al-Iqna' fi Hali al Fadz Abi Syuja'*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. XI, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- _____, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

- Qudamah, Ibn, *Al-Maqadis al-Mughni*, Kairo: Dār al-Hadis, 2004.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Moeloeng, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XV, Bandung: Rosda Karya, 2008.
- Muhyidin, Muhammad, *Perceraian yang Indah, Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, cet. XI, Yogyakarta: Mata Hari, 2005.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Sihabudin (Peterj)* cet. V, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, tt.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sa'id, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam, Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, cet. VI, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2002.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. V, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Redaksi Pustaka Tintas Mas, *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tintas Mas, 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Pustaka Tintas Mas, 1997.

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Al Munawir, Arab Indonesia Terlengkap*, Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1964.

Yusuf Musa, Muhammad, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyū' wa al-Muāmalāt al-Mu'āsyirah*, cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1954.

BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. putusannya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al dukhul*
 - b. putusannya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

NO. _____
UNTUK YANG MERUJUK

TANDA TERIMA KUTIPAN BUKU
PENCATATAN RUJUK Nomor : / /

وَبَعَثْنَا بِمُرَّةَ بْنِ أَبِي عَدُوٍّ
مُرَّةَ بْنَ أَبِي عَدُوٍّ

NO.
UNTUK YANG MERUJUK

" Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu "

KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

Nomor : / /

Tanggal Rujuk :

Nama Suami :

Nama Istri :

Penerima :

Nama :

Tempat tinggal :

Nomor identitas :

(KTP/SIM/lainnya)

Tanda Tangan,

(.....)

I. Telah dilaksanakan

pada hari, tanggal, bulan
dan tahun (Hijri, Masehi) :

IV. Penetapan Cerai Talak Sebelumnya

1. Pengadilan Agama yang
menetapkan :

II. YANG MERUJUK

1. Nama lengkap dan alias :

2. Bin :

3. Tempat dan tanggal lahir :

4. Warganegara :

5. Agama :

6. Pekerjaan :

7. Pendidikan terakhir :

8. Tempat tinggal :

2. Nomor dan tanggal akta
cerai talak :

cerai talak

..... 20

Sesuai dengan aslinya

Pegawai Pencatat Nikah

KUA Kecamatan

III. YANG DIRUJUK

1. Nama lengkap dan alias :

2. Binti :

3. Tempat dan tanggal lahir :

4. Warganegara :

5. Agama :

6. Pekerjaan :

7. Pendidikan terakhir :

8. Tempat tinggal :

**) nama lengkap

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/3349/2008
Lamp : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 25 November 2008

Kepada Yth.

Supani, M.A.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi
Mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Siti Najiyatul afat
2. NIM : 032621034
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2003
5. Alamat : Karangmulya RT 04/IV Sirampog Brebes 52272

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb



A.n. Ketua

Pembantu Ketua I,

Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150266719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

menerangkan bahwa :

Nama : S. MAHITA tui afat
NIM : 032621034
Semester : 5
Jurusan/Prodi : Syariah / DS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator	
			1.	2.
1	selasa - 25 - Okt - 05.	Muriel Marifah		
2	"	umi latifah M		
3	"	Akain Azami		
4	"	Samantha Sabar		
5	"	Ratna Sunanti		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 25 / 10 - 2005

An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis, 22 Januari 2009
2. Waktu/Jam : 08.30 WIB s/d selesai
3. Nama : Siti Najiyatul Afat
4. NIM : 032621034
5. Semester/Jurusan : XI / Syaria'ah / AS
6. Tahun Akademik : 2008/2009
7. Tempat : Lantai II jurusan syaria'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	012622017	Nur Rizal Amin	2004	1
2	012622023	NAILA ZULFA	2007	2
3	032622007	Azwa Harby	2003	3
4	032622020	Rosnawati	2003	4
5	032622022	Ida Musfirah	2007	5
6	042622013	Hani Astok	2004	6
7	042622014	Lisfitaningih	2006	7
8	062622019	Iriana Rattianingsih	2006	8
9	062622010	Zahrotun Amanah	2006	9
10	062622021	Solikhah Ati Setiyani	2006	10

Purwokerto, 24 November 2008 12

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Supani, MA.
NIP. 150 327 188

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Siti Najiyatul Afat
NIM. 032621034



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Kamis / 22 Januari 2009
- 2. Waktu/Jam : 08.30 WIB s/d selesai
- 3. Nama : Siti Najiyatul Afat
- 4. NIM : 032621034
- 5. Semester/Jurusan : XI / Syaria'ah / AS
- 6. Tahun Akademik : 2008/2009
- 7. Tempat : Lantai II jurusan syaria'ah
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	032622017	Nur Rizal Amin	2004	1
2	072323023	Naila Zulfa	2007	2
3	032622007	Azaan Hasby	2003	3
4	032622080	Rosnawati	2003	4
5	072323012	Usman KH	2007	5
6	092622013	Ida Muspiroh	2006	6
7	062622009	Hani Azzahra		7
8	062622014	Listi-raningsih		8
9	062622015	Solikhatus		9
10	062622021	Zahrotun		10

Purwokerto,
Pembimbing

Sipani, MA
NIP. 152327188

pa



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti-23/J.Sya/PP.00.9/ 42 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Siti Najiatul Afat
NIM : 032621034
Semester : XII
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

KERELAAN ISTERI DALAM RUJUK (Studi Atas Pasal 163 – 166 KHI)

Dengan dinyatakan : **LULUS/TIDAK LULUS**

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Perbaiki latar belakang masalah, dipertajam problem akademik penelitian
2. Perubahan Judul dari Perspektif Ushul Fiqh Tentang Kerelaan Isteri Dalam Rujuk menjadi Kerelaan Isteri Dalam Rujuk (Studi Atas Pasal 163 – 166 KHI)
3. Perbaiki rumusan masalah dan kerangka skripsi
4. Perbaiki sub sub metode penelitian disesuaikan dengan pokok bahasan
5. Perbaiki teknik penulisan dan tata bahasa

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 27 Februari 2009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Ansori M.Ag.
NIP. 150 253869

Sekretaris Sidang


Suraji M.Ag.
NIP. 150 285608



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 54 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Najiyatul Afat

NIM : 032621034

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 15 Mei 2009 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 26 Mei 2009

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Siti Najiatul Afat |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : | 032621034 |
| 3. Jurusan/Prodi | : | Syari'ah / AS |
| 4. Angkatan Tahun | : | 2003 |
| 5. Judul Skripsi | : | KERELAAN ISTRI DALAM RUJUK (STUDI PASAL
163 SAMPA! 166 KHI) |

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 29 Agustus 2009

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

Pembimbing,

Supani, M.A.
NIP. 150 327 188



SURAT KETERANGAN WAKAF
 No. Sti.23/Ka.Perpus/HM.02.2/ 117/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Najiyatul Afat
 NIM : 0326 21034
 Program : Sarjana/S 1
 Jurusan/Prodi : Psyariah /AS


Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:


Jusul Buku :
 Pengarang :
 Jumlah :

Atau uang sebesar Rp. 40.000.00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya

Purwokerto, 4 - September 2009



Kepala

ASYIABUDDIN, S. Ag., SS. MA
 NIP : 150318453



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: STA.26/KB/PP.009/166/2005

This is to certify that

Name : Siti Najatul Affat.....

Student Number : 032621034.....

D.O.B : Brebes, June 10th 1983.....


Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on:....June 22th 2004.....with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 44
2. Structure and Written Expression	: 37
3. Reading Comprehension	: 56
Obtained Score	: 457

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 2nd 2004

Head of language Development Unit


(Drs. Markum)
NIP. 150 110 542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/98 / VII / 2006

Diberikan kepada :

Siti Najiyahatul Afat / 032621034 / AS

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 30 Juni 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SITI NAJIYATUL AFAT

NIM : 032621034

Jurusan / Prodi : SYARIAH/AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :

Desa : SIRAU

Kecamatan : KEMRANJEN

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 86 (A)

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 14 September 2006

Kepala
Drs. Mochfudin
NIP. 150246732

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Siti Najiyatul Afat*
NIM : *032621034*
Jurusan/Prodi : *Syari'ah / Ahwal al-Syakhsyiyah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto


Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munugosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

[Signature]
Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



Ketua Panitia PPL,

[Signature]
Muh. Bachrul Ulum, SH
NIP. 150300179

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Najiyatul Afat
Tempat Tanggal lahir : Brebes, 10 Mei 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kr. Mulya Rt 04/04 Benda Sirampog Brebes
Jawa Tengah 52272
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : H. Shobali
b. Nama Ibu : Hj. Ma'muroh

Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal : a. MI Al-Hikmah I Benda
b. MTs Al-Hikmah 2 Benda
c. MAN 2 Brebes di Bumiayu
d. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2009
2. Pendidikan Non-Formal : IMKI Purwokerto
Pondok Nurul Hikmah Tegong, Bumiayu

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 20 Januari 2009
Penulis,

Siti Najiyatul Afat
NIM. 032621034